

RESTORING THE SELF-CONFIDENCE OF EARLY CHILDREN VICTIMS OF CRIME (SEXUAL ABUSE) USING THE STORYTELLING METHOD

PENGEMBALIAN KEPERCAYAAN DIRI ANAK USIA DINI KORBAN TINDAK PIDANA (PELECEHAN SEKSUAL) DENGAN METODE *STORYTELLING*

Ramli¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan
Jl.Raya Pegantenan, Km.09 Tenggracak Plakpak Pegantenan Kabupaten Pamekasan
ramlisbc@gmail.com 0856-4889-2222

Desi Ismawati²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan
Jl.Raya Pegantenan, Km.09 Tenggracak Plakpak Pegantenan Kabupaten Pamekasan
desi22@stai-almujtama.ac.id 0823-3199-4782

Mohammad Mahmudi³

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan
Jl.Raya Pegantenan, Km.09 Tenggracak Plakpak Pegantenan Kabupaten Pamekasan
mahmudi@stai-almujtama.ac.id 0878-8619-6747

Abstract

Sexual abuse of young children has detrimental long-term effects on their physical and mental development. In this situation, children's self-confidence is vital because it is frequently damaged by maltreatment. Different facets of society must work together to treat situations of sexual abuse, with an emphasis on children's psychological healing. The use of storytelling techniques has become popular in child psychotherapy. On the other hand, not much is known about how this approach influences abused children's recovery of their self-confidence. Thus, it is crucial to conduct in-depth research on how stories boost kids' self-confidence. This study combines legal and educational components to obtain a thorough understanding of the features of child sexual abuse and how the law applies to such cases. Thus, it is crucial to conduct in-depth research on how stories boost kids' self-confidence. By integrating educational and legal research methodologies, this study seeks to obtain a thorough grasp of the features of child sexual abuse and the application of legislation to such cases. It is anticipated that this study's findings will advance our understanding of the most effective strategies for helping children who are traumatized by sexual abuse during this crucial developmental period.

Keywords: Child Psychotherapy, Storytelling, Child Sexual Abuse

Abstrak

Pada anak-anak usia dini, pelecehan seksual memiliki konsekuensi jangka panjang yang merusak terhadap perkembangan fisik dan psikologis mereka. Kepercayaan diri anak, yang sering dirusak oleh pelecehan, sangat penting dalam konteks ini. Untuk menangani kasus pelecehan seksual, berbagai sektor masyarakat harus berkolaborasi, dengan fokus pada pemulihan psikologis anak. Metode cerita bercerita telah muncul sebagai pendekatan baru dalam psikoterapi anak. Namun, masih ada sedikit penelitian tentang bagaimana metode ini mempengaruhi pemulihan kepercayaan diri anak korban pelecehan. Oleh karena itu, penelitian mendalam tentang cara cerita membantu meningkatkan kepercayaan diri anak sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang karakteristik pelecehan seksual terhadap anak serta penerapan hukum terhadap kasus tersebut dengan menggabungkan metode penelitian pendidikan dan hukum. Hasil studi ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan positif dalam pengetahuan kita tentang cara terbaik untuk mendukung anak-anak yang mengalami trauma pelecehan seksual pada tahap kehidupan yang sangat penting ini.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual Anak, Psikotrapi Anak, *Storyytelling*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual pada anak usia dini merupakan salah satu kejahatan yang mengejutkan dan merusak, memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. Menurut data World Health Organization (WHO), pelecehan seksual pada anak menciptakan kerentanan yang signifikan terhadap masalah kesehatan mental, gangguan kejiwaan, dan kesulitan dalam membentuk hubungan sosial yang sehat. Salah satu dampak paling mendalam dari pelecehan seksual pada anak adalah penurunan drastis dalam tingkat kepercayaan diri mereka. (Gunayasa & Tahir, 2021).

Sebelumnya belum dilakukan penelitian tentang pengembalian kepercayaan diri anak usia dini korban pelecehan seksual dengan menggunakan metode (*storytelling*), namun pernah dilakukan penelitian tentang rekonstruksi regulasi penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang berbasis nilai keadilan oleh Yusuf Hanafi Pasaribu. penelitian ini berfokus kepada rekonstruksi aturan yang memuat tentang hukum pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak , kekerasan yang tidak spesifik terhadap kekerasan seksual dan sangat berbeda sekali dengan penelitian ini (YUSUF HANAFAI PASARIBU, 2023).

Kepercayaan diri pada anak usia dini bukan hanya elemen dasar untuk pengembangan pribadi, tetapi juga fondasi bagi kemampuan mereka untuk menjalin hubungan

interpersonal yang positif dan berhasil mengatasi tantangan hidup. Anak yang memiliki kepercayaan diri yang kuat cenderung lebih mampu mengatasi stres, mengeksplorasi potensi pribadi, dan membentuk identitas positif. Sebaliknya, pelecehan seksual seringkali mengguncang landasan kepercayaan diri anak, menciptakan rasa malu, keraguan diri, dan bahkan self-blame yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. (Wahyuni, 2016).

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia sering terjadi dan bahkan menjadi perhatian seperti kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan di Wonogiri oleh oknum guru. Kasus yang terungkap pada akhir Mei 2023 lalu ini bisa dibilang kasus paling mengejutkan di Wonogiri. Hal itu lantaran jumlah korban yang mencapai 12 orang, terjadi di lingkungan pendidikan berbasis agama yaitu madrasah ibtidaiyah (setingkat SD).

Selain itu pelakunya dua orang yakni kepala madrasah/sekolah dan seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Kasus yang dilaporkan ke polisi pada Sabtu (27/5/2023) kini sudah sampai tahap vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Wonogiri.

Dalam sidang vonis di PN Wonogiri pada 14 November 2023, kepala madrasah yang berinisial M, 47, dijatuhi hukuman 17 tahun penjara, sedangkan guru PAI berinisial Y, 51, dijatuhi vonis 15 tahun penjara. (*Coreng-Dunia-Pendidikan-Ini-5-Kasus-Pencabulan-Anak-Oleh-Guru-Di-Wonogiri-1805214*, 2023.)

Penting untuk diakui bahwa pelecehan seksual pada anak bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan respons yang holistik dari berbagai sektor masyarakat. Penanganan kasus pelecehan seksual tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga perlu menitikberatkan pada pemulihan psikologis anak sebagai bagian integral dari proses rehabilitasi.

Metode storytelling muncul sebagai pendekatan inovatif dalam bidang psikoterapi anak yang memungkinkan mereka mengungkapkan pengalaman mereka melalui bahasa kreatif dan narasi. Dalam konteks pelecehan seksual, storytelling dapat menjadi pintu gerbang untuk membuka percakapan, merinci perasaan yang terpendam, dan memberikan sarana bagi anak untuk memahami ulang pengalaman mereka dengan cara yang mendukung penyembuhan. (Yolanda & Muhid, 2022)

Namun, meskipun banyak bukti mendukung efektivitas storytelling dalam konteks terapi anak, penelitian tentang penggunaannya khususnya dalam mengembalikan kepercayaan diri anak usia dini korban pelecehan seksual masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam pengaruh metode storytelling dalam

konteks tersebut menjadi relevan dan mendesak. (Samsul Bahri & Mansari, 2021)

Pada dasarnya, pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pelecehan seksual memengaruhi kepercayaan diri anak dan sejauh mana metode storytelling dapat menjadi alat efektif dalam merestorasi kepercayaan diri tersebut diperlukan untuk membentuk landasan yang kuat bagi pengembangan intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan menggali lebih dalam ke dalam aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman kita tentang cara terbaik mendukung anak-anak yang mengalami trauma pelecehan seksual pada tahap kehidupan yang sangat kritis ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penitilian kombinasi (*mixed methods*) yaitu gabungan antara metodologi penelitian pendidikan dan metodologi penelitian hukum. Dimana penelitian pendidikan menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dan yuridis normatif pada penelitian hukum. Menurut (Moleong, 1989) penelitian analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran karakteristik data melalui hasil analisis data yang bersifat apa adanya tanpa membuat kesimpulan secara umum sedangkan Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang berdasarkan kepada studi kepustakaan (Soerjono Soekanto), dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu menelaah norma dengan menempatkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak (Soekanto, 2012).

Selanjutnya pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan kajian serta telaah terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. (Bahder Johan Nasution, 2008).

Dengan menggabungkan metode penelitian pendidikan dan hukum, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik kekerasan seksual terhadap anak dan penerapan hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Pendekatan campuran ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang mendalam dan relevan, memberikan kontribusi pada pemahaman dan perbaikan sistem perlindungan anak dan penegakan hukum terkait kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan sosial terhadap anak memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Pelecehan sosial dapat mencakup perilaku yang merendahkan, mengintimidasi, atau merugikan anak secara verbal, non-verbal, atau fisik. Dampak dari pelecehan sosial terhadap anak dapat mencakup beberapa hal tentang dampak psikologis, Anak yang menjadi korban pelecehan sosial sering mengalami tekanan psikologis yang signifikan. Mereka dapat mengembangkan masalah mental seperti kecemasan, depresi, atau gangguan makan. Pelecehan sosial dapat merusak rasa harga diri anak dan membentuk pola pikir yang negatif terhadap diri mereka sendiri.

Pelecehan seksual terhadap anak juga berdampak terhadap sifat dan perilaku anak dalam bersosial, anak yang mengalami pelecehan sosial akan cenderung menghindari interaksi sosial. Mereka merasa tidak nyaman atau takut untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya atau orang dewasa karena pengalaman traumatis yang mereka alami. (Sari et al., 2015) Hal ini dapat mengakibatkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat.

Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual juga akan cenderung mengalami perubahan perilaku mereka yang terganggu. Pelecehan sosial dapat mempengaruhi perilaku anak, mengarah pada perubahan drastis dalam kepribadian mereka (Tunalaras). (Rachmad et al., 2021). Beberapa anak mungkin menunjukkan tanda-tanda agresi atau perilaku menarik diri sebagai mekanisme koping terhadap pelecehan yang mereka alami.

Gambar. 1
pelecehan seksual terhadap anak



Sumber: <https://psikologiforensik.com/2018/06/18/menilik-problem-perilaku-seksual-pps-anak-sebagai-dasar-pengembangan-rehabilitasi-psikologis-bagi-anak-dengan-pps-dan-IDEALITA> | Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan

[anak-terdampak-pps/](#)

Selain itu anak yang menjadi korban pelecehan seksual berakibat langsung kepada nilai-nilai akademis yang ada disekolahnya sehingga Anak yang menjadi korban pelecehan sosial dapat mengalami penurunan dalam prestasi akademis mereka. Stres dan distraksi yang disebabkan oleh pelecehan dapat memengaruhi fokus dan motivasi anak terhadap pendidikan. Pelecehan sosial dapat berdampak pada kesehatan fisik anak. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan tidur, sakit kepala, atau masalah pencernaan. Anak yang mengalami pelecehan sosial mungkin mengembangkan pola berpikir negatif terkait hubungan sosial dan kehidupan secara umum. Mereka mungkin menjadi lebih skeptis, kurang percaya diri, atau sulit untuk membentuk ikatan emosional dengan orang lain (Simbolon, 2018).

Pelecehan seksual terhadap anak juga berpotensi membuat resiko yang panjang untuk tumbuh dan berkembangnya sang anak (*long risk*) yaitu potensi korban dalam mengulangi perbuatan yang pernah terjadi kepada orang lain atau anak lain. Beberapa anak yang menjadi korban pelecehan sosial dapat mengalami kesulitan dalam menanggapi atau memahami interaksi sosial secara positif. Hal ini dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan meningkatkan risiko terlibat dalam perilaku pelecehan saat mereka tumbuh dewasa. (Samsul Bahri & Mansari, 2021) Dampak pelecehan sosial dapat berlanjut hingga masa dewasa dan memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kesejahteraan emosional dan sosial anak. Anak yang mengalami pelecehan sosial mungkin membawa trauma dan ketidakpercayaan terhadap orang lain hingga kehidupan dewasa mereka.

Secara fisik, mungkin tidak akan terlihat hal yang menjadi masalah pada anak yang korban dari tindak kekerasan seksual. Akan tetapi, secara psikis atau kejiwaan, mereka akan mengalami banyak perubahan yang bisa jadi sangat signifikan, bahkan memicu dendam.

Lalu, apa saja dampak kekerasan seksual pada anak yang mungkin terjadi dalam jangka panjang? Berikut beberapa yang perlu ayah dan ibu ketahui:

a. Injury

Ini adalah efek *withering* utama yang bisa ibu perhatikan pada anak korban tindak kekerasan seksual. Injury ini bahkan membuat mereka perlu mendapatkan pendampingan dari tenaga kejiwaan, pemerhati anak, dan pastinya orang tua

mereka sendiri. Bukan tidak mungkin, rasa injury ini akan membuat anak merasa tidak percaya diri, rendah diri, dan tidak bisa menjalin relasi baik dengan orang lain.

b. Kecemasan dan depresi

Efek lain dari masalah kekerasan seksual pada anak terhadap korban adalah munculnya depresi dan kecemasan. Ketika anak-anak mengalami pelecehan atau kekerasan secara seksual, mereka sering menginternalisasi peristiwa tersebut, termasuk memiliki pikiran negatif tentang diri sendiri hingga dewasa.

Gejala yang bisa ibu kenali berupa anak sering merasa rendah diri, kerap menunjukkan keinginan untuk mengakhiri hidup, mengalami masalah tidur, gangguan makan, dan mengisolasi atau mengasingkan diri. Kecemasan sangat terkait dengan depresi, seperti dua sisi mata uang yang sama. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual berisiko tinggi mengalami kecemasan kronis, ketegangan, serangan panik, dan timbulnya berbagai jenis fobia atau ketakutan.

c. Penyalahgunaan zat terlarang

Orang dewasa yang mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak, empat hingga lima kali lebih mungkin menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang. Penggunaan alkohol dan obat-obatan berfungsi sebagai pengobatan sendiri yang membantu korban mematikan perasaan yang terkait dengan injury yang mereka alami. Studi pada National Established on Liquor Misuse and Liquor abuse terhadap lebih dari 1.100 wanita yang mengalami pelecehan pada masa kanak-kanak, menemukan hasil yang cukup mengkhawatirkan. Menurut studi tersebut, mereka yang mengalami pelecehan seksual menunjukkan risiko tinggi penyalahgunaan alkohol, termasuk tidak mampu mengurangi jumlah asupannya. Sementara itu, studi lain dalam National Founded on Medicine Misuse menyebutkan, wanita yang mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak, memiliki peningkatan risiko penyalahgunaan narkoba.

d. Post traumatic stress Disorder (PTSD)

Beberapa penyintas pelecehan seksual anak menunjukkan gejala PTSD, seperti: Perilaku gelisah.

Mimpi buruk.

Permainan berulang yang mengekspresikan aspek pelecehan.

Fobia.

Kehilangan keterampilan perkembangan.

Perilaku seksual yang tidak pantas.

Anak-anak yang lebih besar mungkin bertindak dengan bersikap kejam kepada orang lain, atau menginternalisasi pelecehan, menarik diri dari orang lain, menyakiti diri sendiri, atau bunuh diri. Depresi, kecemasan, dan pikiran untuk bunuh diri adalah benang merah yang mengalir melalui banyak efek jangka panjang dari pelecehan seksual masa kanak-kanak. Hal ini menyebabkan mereka juga berkorelasi kuat dengan PTSD.

e. Mengalami masalah seksualitas

Efek fisik jangka panjang dari pelecehan seksual masa kanak-kanak terutama terkait dengan seks dan seksualitas. Namun, emosi dan fisik saling terkait. Masalah terkait seks pada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, dan berisiko terjadi pada masa dewasa meliputi:

1. Tidak tertarik pada seks, mengembangkan fobia seks, atau menghindarinya sama sekali.
2. Memandang seks sebagai kewajiban karena cara pelaku memaksa atau memanipulasi mereka selama pelecehan.
3. Tidak merasa terangsang atau sensasi apapun saat berhubungan seks.
4. Tidak terhubung secara emosional dengan pasangannya selama hubungan seksual.
5. Mengembangkan perilaku seksual kompulsif atau hiperaktif, yang berarti mereka perlu berhubungan seks dan melakukannya dengan jumlah pasangan yang berlebihan.

Selain itu, penyintas pelecehan seksual anak sering kali mengalami kesulitan untuk memulai atau mempertahankan hubungan intim dengan orang lain. Sementara itu, wanita yang menjadi penyintas mungkin mengalami nyeri vagina dan kesulitan mencapai orgasme. Demikian pula, pria mungkin menderita disfungsi ereksi atau kesulitan mencapai klimaks.

Jika tidak segera mendapatkan penanganan, kekerasan seksual yang terjadi pada anak bisa memicu efek sosial yang sangat luas. Jadi, segera berikan pertolongan dan pendampingan untuk mengurangi efek tersebut (More, 2022).

Perlindungan hukum terhadap anak melindungi berbagai kebebasan asasi anak. dan kebebasan anak), serta berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan anak. Secara hukum, perlindungan anak mencakup lingkup yang luas. Dari sudut pandang kenegaraan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan perlindungan negara terhadap warga negaranya, termasuk anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu dan lembaga pemerintah, bahkan swasta, untuk mengamankan, menguasai, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang telah ditetapkan (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengatur batas kedewasaan anak dalam Buku I Pasal 330 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum kawin. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dalam Pasal 45 KUHPidana, disebutkan bahwa jika seseorang menuntut anak di bawah umur memerintahkan agar orang yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dihukum.

Undang- Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk digunakan baik selama hidup maupun sesudah mati. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas, tegas, dan jelas. Selanjutnya, Muladi menekankan bahwa baik perlindungan masyarakat maupun korban harus didasarkan pada argumen kontrak sosial tentang argumen solidaritas sosial dan sosial Untuk mencapai tujuan tersebut, perlindungan anak harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konvensi hak anak dan kebudayaan (Rachmad et al., 2021).

Masalah kekerasan seksual terhadap anak adalah bukan masalah kecil, masalah anak adalah generasi penerus bangsa dan negara. Arif Gosita menekankan beberapa faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan seksual , yaitu: a. Ambisi untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan meningkatkan kesejahteraan anak. b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan. c. Sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan pelayanan

terhadap anak korban kejahatan. Akibatnya, kepentingan anak harus dilindungi, dipelihara, dan dijamin oleh generasi terdahulu. Keluarga, sebagai pihak yang mengasuhnya, seharusnya bertanggung jawab atas pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut (Aziz, 2015).

Menurut Teori Perlindungan Hukum, perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Ternyata perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban belum sepenuhnya sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Namun, sesuai Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak sebagai korban mendapatkan: 1. Rehabilitasi baik di dalam maupun di luar lembaga 2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas.

Pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan definisi kekerasan seksual. Pasal 285 KUHP mengatakan bahwa orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia dihukum karena memperkosa, dan dihukum penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Dengan demikian, elemen ancaman, memaksa, dan memperkosa termasuk dalam definisi kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 285 dan 289 KUHP.

Kekerasan seksual, juga dikenal sebagai penganiayaan seksual, biasanya dibagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelaku. Yang pertama adalah penganiayaan keluarga, yang mencakup kekerasan seksual di mana pelaku dan korban memiliki hubungan darah dan merupakan anggota keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjaga anak sebagai pengganti orang tuanya, seperti ayah tiri, kekasih, pengasuh, atau orang yang dianggap merawat anak. Kategori incest dalam keluarga yang dikaitkan dengan kekerasan pada anak adalah kategori pertama, penganiayaan, yang mencakup interaksi non-coitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism, semua yang berhubungan dengan mendorong pelaku untuk melakukan tindakan seksual. Kategori kedua perkosaan (seksual assault) mencakup hubungan oral atau alat kelamin, masturbasi, stimulasi, atau oral pada klitoris. Jenis terakhir yang paling berbahaya perkosaan secara paksa, juga disebut perkosaan paksa, yang mencakup kontak seksual. Korban menghadapi rasa takut, kekerasan, dan ancaman. Menurut korban sebelumnya, hanya ada dua terberat. Yang kedua adalah Kekerasan seksual di luar keluarga korban disebut kekerasan seksual

ekstrakeluarga. Pelecehan seksual di luar keluarga biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang dikenal oleh anak tersebut dan telah membangun hubungan dengannya, kemudian membujuk anak tersebut ke dalam situasi pelecehan seksual dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak pantas dibawa ke rumah sang anak. Karena mereka diketahui oleh orang tua mereka, anak-anak biasanya tetap diam. Selain itu, ada orangtua yang kadang-kadang tidak peduli dengan siapa dan di mana anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah lebih rentan mengalami hal-hal seperti ini dan harus diwaspadai (Samsul Bahri & Mansari, 2021).

Perlindungan terhadap kekerasan anak juga dapat berupa upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kekerasan seksual terutama pada anak usia dini. Jika premitif mencegah niat pelaku kejahatan dengan internalisasi norma sosial dan nilai-nilai, maka pencegahan mencegah kesempatan melalui perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak dapat berfungsi sebagai instrumen hukum berupa undang-undang, sementara perangkat keras dapat berfungsi sebagai infrastruktur dan penegak (Moleong, 1989).

Untuk mencegah perkosaan atau kejahatan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa: 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun penjara.

Perlindungan hukum bagi anak adalah upaya untuk melindungi hak asasi dan kebebasan dasar anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi juga mencakup kebebasan anak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan keamanan hukum, keuntungan, dan keadilan.

Upaya penegakan hukum terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak harus benar-benar menerapkan prinsip *equality before the law* atau prinsip Transparansi penegakan hukum terutama bagi para pelaku pelecehan sosial hal ini termasuk salah satu metode untuk memulihkan psikologis dan harkat martabat korban dalam menjalani kehidupan yang berkelanjutan. perusak moral anak perlu dilakukan proses pengadilan yang efektif dalam mendapatkan kejeraan sehingga tidak terjadi pengulangan perbuatan pidana atau *recidivie* (Suryandi et al., 2020). Sesuai dengan bunyi Undang-undang (UU)

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 bahwa:

“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan /diskriminasi”.

Berdasarkan Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki perlindungan hukum yang dilindungi oleh undang-undang termasuk segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual. oleh karena itu dalam upaya menegakkan hukum maka pemerintah melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara yang berwenang dan berfungsi dalam mengawasi dan melindungi harkat dan martabat anak harus terjun langsung dalam memulihkan korban pelecehan serta melakukan perbantuan dibidang hukum untuk korban pelecehan seksual anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak mengenal beberapa prinsip dalam perlindungan anak yaitu:

a. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (Best Interests of the Child)

Prinsip ini menekankan bahwa dalam setiap tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Keputusan atau tindakan tersebut harus mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

b. Prinsip Hak Hidup dan Pengembangan

Anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang, termasuk hak atas kehidupan yang layak dan hak untuk tumbuh kembang secara maksimal sesuai dengan potensinya.

c. Prinsip Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup segala bentuk pelecehan fisik, psikologis, dan seksual.

d. Prinsip Partisipasi Anak

Anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sesuai dengan tingkat perkembangan dan

kematangan mereka. Partisipasi ini dapat dilakukan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.

e. Prinsip Perlindungan Anak di Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Ini mencakup keterlibatan aktif warga masyarakat dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

f. Prinsip Tidak Diskriminatif

Melarang segala bentuk diskriminasi terhadap anak, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, dan disabilitas. Prinsip ini menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua anak.

Penerapan prinsip-prinsip undang-undang diatas diperlukan didalam pencegahan perilaku kelainan seksual terutama yang dilakukan terhadap anak metode perlindungan serta pencegahan yang efektif adalah upaya penjeratan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dalam undang-undang perlindungan anak pasal 81-82 pelecehan seksual terhadap anak hanya memperoleh hukuman maksimal penjara 15 tahun. oleh karena itu peneliti menganggap bahwa pelaku pelecehan harus mendapatkan tambahan hukuman baik psikis ataupun fisik seperti pengibiran atau pengasingan terhadap masyarakat karena telah mengancam masa depan anak.

Pelecehan seksual anak merupakan traumatisasi yang mendalam, memerlukan pendekatan pemulihan holistik. Metode storytelling muncul sebagai alat yang efektif dalam membantu korban anak untuk mengungkapkan, memproses, dan memulihkan diri dari dampak traumatis pelecehan seksual. Metode storytelling atau bercerita dapat menjadi alat yang efektif dalam upaya pemulihan korban pelecehan seksual anak. Pemulihan tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan emosional.

Storytelling memungkinkan korban untuk membeberkan pengalaman traumatis mereka secara bertahap. Ini membantu mengurangi kecemasan dan memfasilitasi pemrosesan emosional secara lebih terkendali. Melalui storytelling, korban dapat membantu terapis mengidentifikasi pemicu trauma, memungkinkan pengembangan strategi pemulihan yang lebih terarah.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual pada anak usia dini merupakan kejahatan yang serius dan merusak, dengan dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, emosional, dan psikologis

anak. WHO menunjukkan bahwa pelecehan seksual pada anak menciptakan kerentanan terhadap masalah kesehatan mental, gangguan kejiwaan, dan kesulitan dalam membentuk hubungan sosial yang sehat.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak, seperti yang terjadi di Wonogiri, menyoroti pentingnya respons yang holistik dari berbagai sektor masyarakat, termasuk hukum dan pendidikan. Proses rehabilitasi anak korban pelecehan seksual tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga pemulihan psikologis sebagai bagian integral dari proses tersebut.

Pelecehan sosial terhadap anak memiliki dampak serius termasuk tekanan psikologis, penurunan prestasi akademis, perubahan perilaku, isolasi sosial, dan risiko berkelanjutan terhadap kesejahteraan emosional dan sosial. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan pada prinsip perlindungan anak yang meliputi kepentingan terbaik anak, hak hidup dan pengembangan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, partisipasi anak, perlindungan anak di masyarakat, dan tidak adanya diskriminasi.

Metode storytelling muncul sebagai pendekatan inovatif dalam rehabilitasi anak korban pelecehan seksual, memungkinkan mereka untuk mengungkapkan pengalaman mereka secara kreatif dan mendukung penyembuhan. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas storytelling dalam mengembalikan kepercayaan diri anak usia dini yang menjadi korban pelecehan seksual. Secara keseluruhan, pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak pelecehan seksual terhadap anak dan upaya rehabilitasi yang efektif diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang mengalami trauma tersebut. Untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk pelecehan seksual, perlindungan hukum harus diperkuat dan ditegakkan secara efektif, yang mencakup pencegahan, penegakan hukum yang adil, dan rehabilitasi korban.

Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan kesadaran publik tentang risiko pelecehan seksual anak. Mereka juga harus memberikan pendidikan yang lebih luas tentang cara menemukan dan melaporkan kasus pelecehan. Untuk mengembangkan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan, penelitian lebih lanjut diperlukan tentang bagaimana cerita membantu anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual memperoleh kepercayaan diri kembali. Untuk menangani pelecehan seksual anak secara menyeluruh, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara berbagai

lembaga dan sektor masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, hukum, dan sosial. Untuk mencegah konsekuensi jangka panjang yang lebih serius, penting untuk memberikan dukungan yang kuat kepada korban pelecehan seksual anak melalui layanan medis, psikologis, dan sosial yang memadai.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode belajar sambil bermain yang digunakan oleh ibu mulia selaku guru kelas 1 B SDIT Al Munawwar pada mata Pelajaran tematik Tema 5 subtema 3 tentang membuat plastisin (*Play-doh*) dari bahan-bahan yang aman bagi anak-anak sangat cocok digunakan oleh siswa pada masa peralihan dari Taman Kanak-kanan (TK) ke Sekolah Dasar (SD) dibuktikan dengan suasana kelas yang aktif dan menyenangkan dan mudah difahami oleh siswa. Kemudahan yang diperoleh siswa adalah mereka langsung tanggap dan paham apa yang dikelaskan oleh guru pada mata Pelajaran Tematik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz, S. (2015). *Pendidikan seks nusantara: Konsep nilai-nilai edukasi seks berbasis kearifan lokal dalam serat Nitimani*. Kalimedia.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Gunayasa, I. B. K., & Tahir, M. (2021). Pengaruh Metode Story Telling Terhadap Kemampuan Berbicara Peserta Didik Gugus III Jonggat Tahun Pelajaran 2020/202. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 1.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.
- More, E. S. (2022). *The Transformation of American Sex Education: Mary Calderone and the Fight for Sexual Health*. NYU Press.
- Rachmad, A., Amdani, Y., & Ulya, Z. (2021). KONTRADIKSI PENGATURAN HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 315. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>
- Samsul Bahri & Mansari. (2021). MODEL PENGAWASAN ANAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>
- Simbolon, D. F. (2018). KURANGNYA PENDIDIKAN REPRODUKSI DINI MENJADI IDEALITA | Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL ANTAR ANAK.
Soumatra Law Review, 1(1), 43. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310>

Soekanto, S. (2012). , *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui-Press.

Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>

Wahyuni, H. (2016). *FAKTOR RESIKO GANGGUAN STRESS PASCA TRAUMA PADA ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL*. 1.

Yolanda, W., & Muhid, A. (2022). *EFEKTIVITAS METODE BELAJAR STORYTELLING UNTUK MENINGKATKAN SOSIO-EMOSIONAL ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19: LITERATURE REVIEW*. 6(1).

YUSUF HANAFI PASARIBU. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN*. Universitas Sultan Agung.

Internet

Coreng-dunia-pendidikan-ini-5-kasus-pencabulan-anak-oleh-guru-di-wonogiri-1805214. (n.d.). Retrieved November 27, 2023, from <https://soloraya.solopos.com/coreng-dunia-pendidikan-ini-5-kasus-pencabulan-anak-oleh-guru-di-wonogiri-1805214>